



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.20/01/1/409.101/2011
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak PKK I NGADIPURO, Dusun Krijan, RT 02/01 Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/UJ/2002 tentang Pendirian Sekolah;
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada
- | | |
|----------------|---|
| - Nama Yayasan | : PKK |
| - Alamat | : Ds. Ngadipuro, Kec. Wonotirto Kab. Blitar |
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- | | |
|----------------|---|
| - Nama Lembaga | : TK PKK I NGADIPURO |
| - Alamat | : Dusun Krijan, RT 02/01, Ds. Ngadipuro Kec. Wonotirto, Kab. Blitar |
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberian ijin pada diklas "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan 23 Agustus 2016).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 23 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

KOMELAN, PA, M, SI

Pembina Tk. I

NIP : 19620107 198003 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN BUKIT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawah Pagi Pagi Kutai Kartawijaya 74000
Email : dpa@bukitkab.go.id / website : www.dpa.bukitkab.go.id

LEMBAGA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR 1700.04.03.01.01/000400.10/2023

Memorandum Persetujuan Lembaga Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : TK PPK NGAGAPURU-01
Alamat Sekolah : Dusun Kijang RR 02 Pk 01 Desa Ngagapuru Kecamatan Wondolito Kabupaten Bujur 68773073
NPTN :
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : PPK
Nama Induk Organisasi (NIO) :
Yayasan :
Nama Pihak Yayasan Pendidikan (NPP) :
(NPP) :
Alamat Yayasan : Dusun Kijang RR 02 Pk 01 Desa Ngagapuru Kecamatan Wondolito Kabupaten Bujur

SK Pertama Lembaga Pendidikan

Nama dan Tanggal SK/Nota

Persetujuan / Nomor

SK Terakhir Lembaga Operasional

Nama dan Tanggal SK/Nota

Persetujuan / Nomor

Berkas / Jenis Layanan

Nota Berkas

Daftar Pertimbangan

421.2/2018.0/400.101/2011, 23 Agustus 2017
Nomor: S.P.1.M.50

421.2/479/000.101/2017, 9 Juni 2017

Drs. Sud Kurniasih M.Pd

Taman Kanak-Kanak

23 Agustus 2020 s.d 23 Agustus 2025

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota
3. Surat Permenakeran Lembaga Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/000400.101.00.577/2023, 03 Agustus 2023

Keterangan

Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam persyaratan ini, akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bujur, 26 Maret 2023
PR. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



W. A. S. P. M. Pd

Pendidik

NIP. 0870071010000000000